



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Refromasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw perlu diambil langkah-langkah dalam program dan

kegiatan Reformasi Kegiatan;

- c. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah dilakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2021,  
yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw secara berkala.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 01 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius Padate

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-  
Kab/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN  
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Abraham Yosias Imbiri	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Agen Perubahan dan</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Satuan</li> </ul>
2.	Simon Petrus Baru, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Saharul Abdul Karim, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ishak Bame, S.Hut	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

5.	Rosina A. Ohoiulun, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Maklon Mainolo, S.Sos.M.Si	Sekretaris Kabupaten Tambrauw	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
2.	Yulius Pabate, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Wakil Ketua	- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
3.	Alfian Hendro Nugroho, SH	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	- Melaksanakan Reformasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan

				<p>kebutuhan stakeholders; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan kegiatan reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
--	--	--	--	---

**TIM AGEN PERUBAHAN**

1.	Alfian Hendro Nugroho, SH	Perencana Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental</li> </ul>
2.	Arkilaus Snanfi, A.Md	Plt. Kasubag Teknis	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
3.	Yulius Pabate, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	
4.	Nita Dwijayanti, SE	Plt. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan	

			Logistik	dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Nita Dwijayanti, SE	Plt. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
2.	Desi Nur Indah Sari, A.Md	Pelaksana	Anggota	
3.	Fatkur Rozikin, A.Md	Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Yulius Pabate, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan</li> </ul>
2.	Fatchun Naim, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	Elisabeth Numberi	Pelaksana	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
--	--	--	--	---------------------------------------

### III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.	Alfian Hendro Nugroho, SH	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Andi Muhammad Anhu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	Desi Nur Indah Sari, A.Md	Pelaksana	Anggota	

### IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

1.	Nita Dwijayanti, SE	Plt. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.</li> </ul>
2.	Andi Muhammad Anhu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	Qurdin Rusdy Fesanlaut	Pelaksana	Anggota	

### V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

1.	Arkilaus Snanfi, A.Md	Plt. Kasubag Teknis	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan,
----	-----------------------	---------------------	------------------------------	---

2.	Andi Muhammad Anhu, S.IP	Pelaksana	Anggota	akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
3.	Siti Harbiantun Arfan	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja.</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan Pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>

#### **VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

1.	Yulius Pabate, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality</li> </ul>
2.	Fatchun Naim, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	Elisabeth Numberi	Pelaksana	Anggota	

				Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Alfian Hendro Nugroho, SH	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> </ul>
2.	Desi Nur Indah Sari, A.Md	Pelaksana	Anggota	
3.	Fatkur Rozikin, A.Md	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Alfian Hendro Nugroho, SH	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
2.	Nita Dwijayanti, SE	Plt. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yulius Pabate, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Arkilaus Snanfi, A.Md	Plt. Kasubag	Anggota	

		Teknis		
5.	Fatkur Rozikin, A.Md	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 01 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius Paate